




	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA</p> <p style="text-align: center;">STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)</p> <p style="text-align: center;">FAKULTAS KEDOKTERAN</p>	Nomor SOP	5/SOPFKIK/9/2021
		Tanggal Pembuatan	06-09-2021
		Tanggal Revisi	06-09-2021
		Tanggal Efektif	06-09-2021
		Disahkan Oleh	 Dekan
		Nama SOP	SOP Perpanjangan dan Pemutusan Kerja Sama

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 jo No. 66 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Maliki Malang 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Maliki Malang	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Unit Humas, Protokoler dan Kerja sama/PIC	Dekan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan pengecekan berdasarkan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan Kerja sama			Rekomendasi kerja sama Laporan kerja sama Monev kerja sama	1 hari		PIC berkoordinasi dengan Unit Humas, Protokoler dan Kerja Sama
2.	Melakukan koordinasi dengan pimpinan terkait perpanjangan atau pemutusan Kerjasama berdasar monev pelaksanaan kerja sama			Rekomendasi kerja sama Laporan kerja sama Monev kerja sama	1 jam		
3.	Menyepakati keputusan perpanjangan atau pemutusan kerja sama				20 menit	Hasil putusan	
4.	Menghubungi mitra kerja sama untuk memperpanjang kerja sama				1 hari		